



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah yang harus dilakukan pemajuan berdasarkan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia Indonesia;
- b. bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek dan Kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar Kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Trenggalek.
8. Pemanjuaan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.

9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya dan adat istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan Kebudayaan itu sendiri.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
16. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
17. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan;
- k. gotong royong; dan
- l. normatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
- b. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga dan pemerintah;
- c. mengembangkan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat regional dan nasional;
- d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. pendanaan;
- h. larangan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 5

(1) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. bahasa;
- b. seni;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. teknologi tradisional;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. permainan rakyat;
- h. olahraga tradisional;
- i. tradisi lisan;
- j. manuskrip; dan
- k. cagar budaya.

(2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Bagian Kesatu
Pelindungan
Pasal 7

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 1
Inventarisasi
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perekaman untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pemajuan selama ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah sesuai tahapannya.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah lain/kementerian/ lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek

- Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (4) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki perorangan, kelompok masyarakat, di luar Daerah dan di luar negeri; dan
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah seperti keadaan semula.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1
Penyebarluasan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 2
Pengkajian
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah;
 - b. kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal;
 - c. diskusi;
 - d. seminar; dan
 - e. lokakarya.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman
Pasal 19

Pengayaan keberagaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diwujudkan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
- a. membangun karakter budaya Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan regional dan nasional.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter budaya Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. Pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. Pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.
- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama regional dan nasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan dan pengawasan kepada kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Peningkatan jumlah SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen SDM Kebudayaan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (5) Peningkatan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;

- b. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB V

UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bahasa

Pasal 24

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap bahasa, dilakukan antara lain dengan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra, Daerah sebagai alat komunikasi masyarakat Daerah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa dan sastra Daerah sebagai unsur Kebudayaan Daerah; dan
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
 - b. penyelenggaraan kongres bahasa Daerah secara periodik;
 - c. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
 - d. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Daerah;

- e. pemberdayaan dan Pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Daerah;
- f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa Daerah dan sebaliknya; dan
- g. penerbitan buku, artikel dan hasil penelitian Daerah.

Bagian Kedua

Seni

Pasal 25

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap seni dilakukan antara lain dengan:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan serta peningkatan apresiasi kesenian Daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni.
- (2) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian tradisional dan kreasi;
 - b. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Daerah;
 - c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Daerah;
 - d. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan/sanggar seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan kesenian

- Daerah;
- f. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian; dan
 - g. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan kesenian Daerah.
- (3) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik; dan
 - f. seni media.

Bagian Ketiga

Adat Istiadat

Pasal 26

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap adat istiadat dilakukan antara lain dengan:
- a. pengkajian, pemeliharaan dan Pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat Daerah yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi Daerah kepada masyarakat luas.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan

- kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri Daerah dan bangsa;
- e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Ritus

Pasal 27

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan terhadap ritus yang dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat antara lain melalui:
 - a. berbagai perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.

Bagian Kelima

Teknologi Tradisional

Pasal 28

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap teknologi tradisional meliputi antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. perkakas pengolahan sawah;
 - c. alat transportasi; dan
 - d. sistem irigasi.
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan Pemanfaatan.

Bagian Keenam
Pengetahuan Tradisional
Pasal 29

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap pengetahuan tradisional adalah dengan menumbuhkembangkan pengetahuan tradisional tersebut sebagai kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dipelihara.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
 - a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;
 - d. jamu;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Bagian Ketujuh
Permainan Rakyat
Pasal 30

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap permainan rakyat dilakukan antara lain dengan:
 - a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi permainan rakyat;
 - b. membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
 - c. mengadakan festival permainan rakyat; dan
 - d. melakukan penelitian, Pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelereng;
 - b. dakon;
 - c. bola bekel; dan
 - d. jamuran.

Bagian Kedelapan
Olahraga Tradisional
Pasal 31

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap olahraga tradisional adalah dengan memajukan olahraga tradisional yang hidup dan berkembang di Daerah, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pencak silat;
 - b. panahan;
 - c. tarik tambang; dan
 - d. balap terompah.

Bagian Kesembilan
Tradisi Lisan
Pasal 32

- (1) Tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah dilakukan dengan pemajuan agar tidak mengalami kepunahan.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sejarah lisan;
 - b. rapalan;
 - c. pantun;
 - d. dongeng;
 - e. cerita rakyat; dan
 - f. legenda.
- (3) Pemajuan tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencatatan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan Pengembangan tradisi lisan di masyarakat.

- (5) Pertumbuhan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar atau perkumpulan tradisi lisan, menyelenggarakan festival tradisi lisan secara regular dan kegiatan lainnya.

Bagian Kesepuluh

Manuskrip

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat menyimpan, merawat, melestarikan dan memanfaatkan manuskrip secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang mempunyai manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan dan dapat menyerahkan ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (3) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data paling sedikit mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk dan ukuran manuskrip.
- (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik manuskrip bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengalihmediakan manuskrip guna kepentingan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kesebelas

Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dan

Pemanfaatan cagar budaya dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. benda cagar budaya;
 - b. bangunan cagar budaya;
 - c. struktur cagar budaya;
 - d. situs cagar budaya; dan
 - e. kawasan cagar budaya.
- (3) Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penyelamatan, penelitian, penulisan buku dan/atau penguatan fungsi museum.
- (4) Benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c termasuk kategori cagar budaya apabila:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau Kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (5) Benda cagar budaya dapat:
 - a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (6) Bangunan cagar budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (7) Struktur cagar budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 35

- (1) Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:
 - a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (2) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. usia lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses Pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan museum Daerah.
- (2) Penyelenggaraan museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan dan Pemanfaatan benda, bukti, naskah dan situs bernilai budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan sejarah.

- (3) Benda yang menjadi koleksi museum memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya Daerah.
- (4) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (5) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian dan pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk tim ahli cagar budaya.
- (2) Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya.
- (3) Keanggotaan tim ahli cagar budaya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur akademisi; dan
 - b. 2 (dua) orang dari unsur non akademisi.
- (4) Masa kerja keanggotaan tim ahli cagar budaya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. membantu pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan Pelindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - f. melakukan pengawasan terhadap Objek Kebudayaan; dan/atau
 - g. dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
 - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau
 - c. subsidi budaya.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif; dan/atau
 - b. kompensasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. dana dan/atau bantuan apresiasi;
 - b. subsidi pajak; dan
 - c. piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi budaya; dan
 - b. sponsor bagi promosi budaya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan:
 - a. kriteria penerima penghargaan; dan
 - b. penetapan penerima penghargaan.
- (6) Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. memiliki andil penting dalam menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memiliki prestasi karya kreatif yang menonjol, baik secara lokal dan nasional;
 - c. berkiprah di salah satu dan/atau beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. berkiprah di bidang Kebudayaan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

- (7) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain melalui:
- a. penetapan penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai;
 - b. tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. akademisi;
 2. seniman;
 3. budayawan yang ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat.
 - c. keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. penghargaan diberikan dalam bentuk:
 1. piagam;
 2. pin emas;
 3. plakat; dan/atau
 4. uang tunai.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Perselisihan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan dan/atau forum komunikasi masyarakat Kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 41

Pendanaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 42

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 43

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020


BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 104-
2/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat karena dilatarbelakangi oleh adanya berbagai keberagaman suku dan etnik yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara “Burung Garuda” Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen.

Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dengan prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi SDM Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas normatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah tidak bertentangan dengan norma.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain

seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai

permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, kelereng, dakon, bola bekel dan jamuran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat, panahan, tarik tambang dan balap terompah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, rapalan, pantun, dongeng, cerita rakyat dan legenda.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan. Permuseuman (bangunan, koleksi, dan segala hal terkait kebendaan di museum) merupakan bagian dari warisan budaya/cagar budaya dan/atau benda bernilai budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Yang dimaksud dengan Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan dalam menyelesaikan perbedaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 109